

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH  
(Studi Kasus Pada Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset  
Daerah Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh:**

**APRI YUNA S. HRP**  
**NPM : 1205170384**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**APRI YUNA S. HRP. NPM 1205170384. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan Dan Pemeliharaan Aset Daerah Studi Kasus Pada Sekretariat Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011 - 2015. skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan aset daerah yang diterapkan pada Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kota Medan, Apakah telah sesuai dengan prinsip dan metode Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Sekretariat Bagian perlengkapan dan aset merukan sebagai instansi pemerintahan yang dibentuk dengan tujuan untu melakukan asisten administrasi umum yang bertugas membantu tugas sekretaris pemerintah kota medan di bidang pengelolaan aset. Permasalahan yang ada dari penelitian ini mengukur bagaimana sistem pengelolaan pada bagian perlengkapan dan aset menurut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu metode Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhitung periode tahun 2011-2015 kemampuan keuangan pemerintah kota medan sangat kurang karena skala interval yang diketahui antara 00,00-10,00%, dan metode Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada periode tahun 2011-2015 memiliki status tidak efisien karena mempunyai skala interval diatas 100%.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini sebagaimana mestinya, dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata-1 (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak yang telah membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi skripsi penelitian yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi penelitian ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa restu kepada penulis, atas segala jerih payah dan pengorbanan tanpa mengenal lelah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen Pembimbing proposal penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya proposal penelitian ini.
9. Seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini.
10. Kepada seluruh Pegawai Kantor Pemerintahan Kota Medan yang telah membantu dan mengarahkan sampai selesainya penelitian ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu, Angga Sanjaya YP, S.E, M.Effan Syahputra, S.E, Riko Ramadhan, S.E, Yunita Purnamasari, S.E, Melda Nurissha Lubis, S.E, Tri Imam Ahmad, S.E, dan seluruh teman-teman stambuk 2012 baik pagi ataupun malam, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan do'a serta banyak terimakasih dan puji syukur kehadirat ALLAH SWT.

Medan, Februari 2017

APRI YUNA S. HRP  
1205170384

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teoritis .....	11
1. Kinerja Pemerintah Daerah .....	11
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	11
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	13
c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	14
2. Laporan Keuangan Aset Pemerintah Daerah.....	15
3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Berfikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Definisi Operasional.....	30
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	31
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
1. Tempat Penelitian .....	33
2. Waktu Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
1. Jenis Data.....	34
2. Sumber Data .....	34
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	34
F. Tehnik Ananlisis Data.....	35

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
2. Tugas Pokok dan Fungsi SBPAD Kota Medan.....	38
B. Struktur Organisasi SBPAD .....	42
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	43
1. Rasio Desentralisasi Fiskal.....	43
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	44
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	 <b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Data hasil perhitungan DDF dan REKD Pada SBPAD Kota Medan Tahun 2011-2015. .... 7
Tabel II.1	Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal..... 20
Tabel II.2	Skala Interval Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ..... 21
Tabel II.3	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah ..... 23
Tabel II.4	Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 25
Tabel II.5	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan..... 27
Tabel II.6	Penelitian Terdahulu ..... 27
Tabel III.1	Tabel Rincian Waktu Penelitian ..... 33
Tabel IV.1	Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Sekretariat Bagian perlengkapan dan Aset Daerah Kota Medan dari tahun 2011-2015 ..... 44
Tabel IV.2	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) pada Sekretariat Bagian perlengkapan dan Aset Daerah Kota Medan dari tahun 2011-2015 ..... 45

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Bagan Kerangka Berfikir .....	29
Gambar IV.1 Struktur Organisasi SBPAD .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Hal tersebut tercermin dari adanya dominasi pemerintah pusat dalam merencanakan dan menetapkan prioritas pembangunan di daerah, serta kurang melibatkan stakeholders di daerah. Sistem pengaturan keuangannya adalah model pengaturan keuangan yang sangat sentralistis dan lebih menguntungkan pemerintah pusat. Dampak ketergantungan daerah pada pusat ini yaitu tidak berkembangnya desentralisasi keuangan daerah dan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Erich Helfert (2000,49) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan sedangkan Slamet Munawir (1995:64) menjelaskan rasio sebagai hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

Sebagai langkah reformasi dan proses demokratisasi maka pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah secara resmi mulai melaksanakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengalami beberapa kali perubahan atas undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004, kemudian menjadi undang-undang No. 3 Tahun 2005 dan berubah lagi menjadi undang-undang No.

8 Tahun 2005 (perubahan pertama) dan yang terakhir berubah menjadi undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang lebih bertumbuh pada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota bukan di level provinsi. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UUNo. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu ;

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Aset Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut tentu saja disertai dengan pembiayaan dan bantuan dari pusat. Selain itu, mengingat kondisi dan potensi masing-masing daerah otonomi yang berbeda-beda, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan yang bertujuan untuk melakukan pemerataan dalam pembangunan. Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu membuka peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, selanjutnya diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Komponen desentralisasi fiskal yang pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Widjaja : 1992).

Keberhasilan desentralisasi fiskal jelas mensyaratkan keberhasilan daerah dalam mengelola potensi keuangan daerahnya. Hal ini menunjukkan PAD sebagai salah satu parameter utama keberhasilan Pemerintah Daerah (Juwaini, 2007). PAD bisa dijadikan indikator keberhasilan desentralisasi fiskal karena PAD merupakan penerimaan daerah yang asli berasal dari daerah itu sendiri, dan PAD menunjukkan adanya kemandirian dari suatu daerah. Menurut Nurcholis (2005), PAD merupakan sumber keuangan daerah yang utama. Idealnya semua

pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar mandiri (Waluyo, 2007 dalam Annisa, 2009). Seperti yang dikemukakan Adi dan Harianto (2007) bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom.

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya juga bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Menurut Bisma (2010: 78) “tujuan pengukuran efektivitas adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan”. Sedangkan menurut Munir (2004:48) “Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah adalah dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran”.

Dalam melaksanakan urusan tersebut diatas maka bagian perlengkapan sekretariat pemerintah kota medan, memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun, menghimpun, mensistematisasi data guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang perlengkapan yang meliputi analisis dan pengadaan, inventarisasi dan distribusi, perbekalan dan pemeliharaan kendaraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar, berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan. Namun bukan berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik, dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan Pemerintah Daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Medan, karena itu Pemerintah Kota Medan sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Disamping itu, masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai, apakah Pemerintah Kota Medan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Adanya penyelewengan dana anggaran pendapatan aset daerah yang dilakukan pemerintah pada masa kekuasaan sebelumnya, membuat masyarakat kurang percaya dan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah Kota Medan, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangun, yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan

adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Medan, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002: 12) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Beberapa permasalahan kinerja keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Kota Medan antara lain:

1. ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah.
2. rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan aset daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah.
3. kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan aset daerah yang ada.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan

rasio-rasio biasa yang didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti *Return Of Investment* dan *Return On Asset*. Berikut ini adalah data hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) pada Sekretariat Bagian perlengkapan dan Aset daerah Kota Medan dari tahun 2011-2015.

**Tabel I.1**  
**Data Hasil Perhitungan DDF dan REKD Pada SBPAD Kota Medan**  
**Tahun 2011-2015.**

<b>Tahun</b>	<b>DDF</b>	<b>REKD</b>
2011	1,04 %	104,39 %
2012	1,03 %	102,64 %
2013	1,08 %	107,79 %
2014	1,15 %	115,00 %
2015	1,28 %	127,82 %

(Sumber: Data SBPAD Kota Medan, Data diolah)

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat jumlah DDF dan REKD dari tahun 2011 hingga 2015 berfluktuasi. Tahun 2012 mengalami penurunan. Di tahun 2012 jumlah DDF menurun sebesar 0,01% dan REKD menurun sebesar 1,75 %. Pada tahun 2013 jumlah DDF dan REKD tahun 2013 mulai mengalami peningkatan DDF meningkat sebesar 0,05% sedangkan REKD meningkat sebesar 5,15%, hingga tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. A Sugiama (2013) bahwa aset daerah adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Semakin besar dana yang digunakan untuk mengelola aset daerah semakin baik pelaksanaan kinerjanya, dan sebaliknya

semakin kecil dana yang digunakan untuk mengelola aset daerah semakin kecil grafik pelaksanaannya kinerjanya (Sugiyama, A. Gima, Aset, 2013:15).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian yang membahas tentang baik atau buruknya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Keuangan. Berdasarkan kondisi latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Di tahun 2012 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Resiko Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) mengalami penurunan.
2. Dari tahun 2011-2015 tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pengelolaan aset daerah.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Adapun ruang lingkup yang dibatasi dalam masalah ini adalah membahas tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah pada SBPAD yang dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah pada SBPAD Kota Medan, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efektifitas keuangan daerah dari tahun 2011-2015?
2. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan sudah efektif dan efisien dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah pada SBPAD Kota Medan dari tahun 2011-2015?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Menganalisis Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dari tahun 2011-2015 dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah pada SBPAD Kota Medan dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.
2. Perkembangan pendapatan aset daerah dan pemeliharaan aset daerah kota Medan dari tahun 2011-2015 sudah stabil untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kota Medan di tahun berikutnya.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan mengetahui pengaruh penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah pada SBPAD Kota Medan.
2. Bagi Pemerintah Kota Medan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran pada Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menganalisis kinerja keuangan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Kinerja Pemerintah Daerah**

###### **a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan aset daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi, 1986 : 199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran aset daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran aset daerah tersebut.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah, merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan, bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi 1986 : 99).

1) Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang, dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2) Kemampuan aparaturn Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin, dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan dalam kegiatan pembangunan.

4) Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan, pengaturan, dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu, kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

**b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu (Mardiasmo, 2002 : 121):

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur, yaitu dalam (Abdul Halim 2007 : 230):

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan aset daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan aset daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan aset daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### **c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

#### 1) Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

#### 2) Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik.

4) Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5) Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan aset masyarakat.

## **2. Laporan Keuangan Aset Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan aset daerah adalah:

### **a. Laporan Realisasi Anggaran Aset Tetap Daerah**

Laporan Realisasi Anggaran Aset Tetap Daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran Aset Daerah menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran Aset Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Aset Daerah adalah semua penerimaan kas yang berbentuk aset daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran aset daerah yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan aset daerah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Ø Pendapatan aset daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi aset-aset daerah.

Ø Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan aset belanja negara yang di alokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.

Ø Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.

2. Belanja adalah semua pengeluaran kas atau aset-aset daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran aset daerah yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Belanja dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Ø Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, Contohnya: pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung, dan sebagainya.

- Ø Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, Contohnya: pembangunan jembatan, jalan raya, dan sebagainya.
  - Ø Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan aset daerah.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran aset daerah yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran aset daerah berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran aset daerah. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:
- Ø Sumber penerimaan daerah, yaitu:
    - a) Sisa lebih anggaran aset daerah tahun lalu.
    - b) Penerimaan pinjaman dan obligasi.
    - c) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
    - d) Transfer dari dana cadangan.
  - Ø Sumber pengeluaran daerah, yaitu:
    - a) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
    - b) Penyertaan modal.
    - c) Transfer ke dana cadangan.
    - d) Sisa lebih anggaran aset daerah sekarang.

## **b. Neraca**

Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana tanggal tertentu.

## **c. Catatan Atas Laporan Keuangan Aset Tetap Daerah**

Catatan atas laporan keuangan aset daerah, meliputi penjelasan, atau daftar terperinci, atau analisis, atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Aset Daerah, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan aset daerah juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diperunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan aset daerah secara wajar.

## **3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah, yaitu dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Abdul Halim, 2007 : 231).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2007 : 232), yaitu:

- a) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

- b) Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan aset daerah.
- c) Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemerintah Daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Menurut Mahmudi (2010:142) Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa rasio Kinerja Keuangan Daerah, yang antara lain:

### ***1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal***

Rasio Derajat desentralisasi Fiskal dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan bahwa: “Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.” Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPAD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD<sub>t</sub>: Total PAD tahun t

TPD<sub>t</sub> : Total Penerimaan Daerah Tahun t

Menurut Bisma (2010:78) mengatakan bahwa “Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung

jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti ;

**Tabel II.1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

*Sumber:* Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

## 2) *Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah*

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemda diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total

penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010 :142).

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Bisma (2010: 78) mengatakan bahwa “Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”.

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

**Tabel II.2 Skala Interval Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Ketergantungan Keuangan Daerah</b>
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

### 3) *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)”. Formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{(Transfer\ Pusat + Provinsi + Pinjaman)} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010:77).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan

situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

*Sumber* : Halim, (2004: 189)

#### 4) *Rasio Efektivitas PAD*

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Bisma (2010: 78) menuliskan tentang tujuan pengukuran efektivitas “Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan”.

Pengertian efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Menurut Munir (2004:48) bahwa Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah adalah dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran.

Senada dengan pendapat di atas, Mahmudi (2010: 143) yang mengatakan bahwa “Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel II.4 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Persentase Efektivitas</b>
>100%	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

*Sumber:* Mahmudi (2010:143)

#### 5) *Rasio Efisiensi PAD*

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi. Mardiasmo (2004:133) mengatakan bahwa “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi”.

Senada dengan hal tersebut (Mahmudi, 2010: 143) mengatakan bahwa “Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 %. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan, karenameskipun Pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007 : 234). Untuk dapat menghitung realisasi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD”. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan formula berikut ini:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Keseluruhan Aset Daerah}}{\text{Realisasi Pemeliharaan Aset Daerah}} \times 100 \%$$

Menurut Mahmudi (2010: 143) mengatakan “Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD”. Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel II.5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007 : 234)

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Analisa	Hasil
1	Hony Adhiantoko (2013)	“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun (2007 – 2011)”.	Deskriptif	Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00 % - 10,00%. Berturut – turut dari tahun 2007 sampai 2011 Rasionya masing-masing sebesar: 06,46%, 07,05%, 06,88%, 05,82%, dan 06,65%.

2	Sri Widada (2012)	“Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten Tahun (2006 – 2010)”.	Deskriptif	Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2006 – 2010 cenderung tidak stabil. Tingkat kemandirian Kabupaten Klaten terhitung sangat rendah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, baik Provinsi maupun Pusat masih tinggi.
3	Sri Wahyuni (2008)	“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun (2002 – 2006)”.	Deskriptif	Rata-rata kemampuan keuangan Kabupaten Sragen masih sangat rendah. Berdasarkan Rasio Kemandirian, masih tergolong instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal memenuhi kebutuhan dana, untuk membiayai pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan daerah masih sangat rendah, dan masih tergantung bantuan dari pusat.

### C. Kerangka Berpikir

Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah pada SBPAD Kota Medan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan dalam pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Dalam

Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah pada SBPAD Kota Medan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Dari penjelasan diatas, maka Peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran penelitian, yaitu sebagai berikut:



**Gambar II. 1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang, berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Dimana dalam penelitian ini, akan di deskripsikan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian berdasarkan penerapan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah Kota Medan (studi kasus pada Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011–2015).

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi Oprasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Definisi oprasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel lainnya dapat dihubungkan sehingga peneliti dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran aset daerah dan realisasi anggaran aset daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran aset daerah tersebut. Pemerintah daerah membutuhkan sistem

pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu menejer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendali organisasi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah Pada SBPAD Kota Medan, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.” Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DDF} = \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t}$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD<sub>t</sub>: Total PAD tahun t

TPD<sub>t</sub> : Total Penerimaan Daerah Tahun t

PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Mardiasmo (2004:133) “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi”.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 %. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan formula berikut ini:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Biaya Pelaksanaan APBD}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 %. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan, karena meskipun Pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila, ternyata biaya yang dikeluarkan



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis data**

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel penelitian yang diteliti adalah data kualitatif yaitu data yang berupa laporan keuangan yang dapat dioperasikan secara matematis dengan cara mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti melalui teknik dokumentasi dengan Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.
- b. data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data penelitian diperoleh secara langsung dari Sekretariat Bagian perlengkapan dan Pemeliharaan Aset Daerah Kota Medan dari tahun 2011-2015.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari SBPAD Pemerintah Kota Medan berupa data-data umum, seperti Data khusus berupa data laporan keuangan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah tahun anggaran 2011-2015.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasikan data-data yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan mengenai kinerja keuangan pemerintah yang diterapkan oleh kantor Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.

Tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi tentang kinerja keuangan melalui hasil teknik dokumentasi, menguraikan komponen pemrosesan kinerja dan unsur-unsur kinerja keuangan sesuai dengan teori-teori yang ada, menarik kesimpulan atas uraian yang ada, dan penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengerjaan penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data yang menggunakan dua metode, yaitu berupa:

### **1. Metode Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pengukuran kinerja keuangan Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tetap Daerah, Pendapatan Aset Daerah guna Pemeliharaan Aset Tetap Daerah.

### **2. Metode Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam

melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Karakteristik Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km<sup>2</sup> atau 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, barat, serta selatan. Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota. Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kotametropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh ketersediaan Bandara Polonia dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya. Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi SBPAD Kota Medan

### a. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset

- 1) Bagian Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam menyusun perumusan kebijakan, pembinaan administrasi dan pengkoordinasian perangkat daerah lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi, serta mutasi aset.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bagian Perlengkapan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
  - Ø Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bagian Perlengkapan dan Aset.
  - Ø Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset.
  - Ø Penyusunan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi, dan pendayagunaan aset.
  - Ø Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset dan pendayagunaan aset.
  - Ø Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset dan pendayagunaan aset.
  - Ø Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan.
  - Ø Penyimpanan pendistribusian dan pembinaan administrasi perlengkapan.

- Ø Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perlengkapan dan asset.
  - Ø Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan dan Asset membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Perlengkapan, Sub Bagian Pencatatan dan Dokumentasi Sub Bagian Mutasi Asset.

#### **b. Sub Bagian Perlengkapan**

- 1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan dan Asset lingkup perlengkapan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
  - Ø Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian perlengkapan.
  - Ø Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan.
  - Ø Pengumpulan dan Penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup perlengkapan.
  - Ø Penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perlengkapan.
  - Ø Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup perlengkapan.
  - Ø Pengumpulan bahan dan data penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan.
  - Ø Pelaksanaan tugas ketatausahaan bagian.

- Ø Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Ø Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bagian Pencatatan dan Dokumentasi Asset**


- 1) Sub Bagian Pencatatan dan Dokumentasi Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan dan Asset lingkup Pencatatan dan Dokumentasi Asset.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Pencatatan dan Dokumentasi Asset menyalenggarakan fungsi :
  - Ø Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bagian pencatatan dan Dokumentasi Asset.
  - Ø Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencatatan dan Dokumentasi Asset.
  - Ø Pelaksanaan Pencatatan dan dokumentasi asset.
  - Ø Pengumpulan dan Penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup asset.
  - Ø Penyiapan bahan dan Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup pencatatan dan dokumentasi asset.
  - Ø Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup pencatatan dan Dokumentasi Asset.
  - Ø Penyiapan bahan pembinaan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- Ø Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Sub Bagian Mutasi Asset**

- 1) Sub Bagian Mutasi asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan dan Asset Lingkup Mutasi Asset.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian mutasi asset menyelenggarakan fungsi :
  - Ø Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bagian mutasi asset.
  - Ø Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi asset.
  - Ø Pengumpulan dan Penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup mutasi asset.
  - Ø Penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup mutasi asset.
  - Ø Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup mutasi asset.
  - Ø Penyiapan bahan pelaksanaan mutasi asset.
  - Ø Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  - Ø Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Struktur Organisasi Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah



**Gambar IV.1**

**Struktur Organisasi Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah**

### C. Deskripsi Variabel Penelitian

Prosedur kinerja keuangan pada sekretariat bagian perlengkapan dan aset sangat perlu bagi Pemerintah Kota Medan dengan menerapkan unsur-unsur Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Oleh karena itu penelitian telah melakukan dokumentasi kepada pihak Pemerintah Kota Medan tentang bagaimana penerapan sistem kinerja keuangan SPBDA. Berikut unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.” Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Sekretariat Bagian perlengkapan dan Aset daerah Kota Medan dari tahun 2011-2015.

**Tabel IV.1**  
**Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada**  
**Sekretariat Bagian perlengkapan dan Aset daerah Kota Medan dari tahun**  
**2011-2015.**

Tahun	PAD (a)	TPAD (b)	DDF (a/b x 100%)	Kemampuan Keuangan
2011	1.137.105.500	1,103,155,500	1,04 %	Sangat Kurang
2012	1.119.238.737	1.287.144.203	1,03 %	Sangat Kurang
2013	1.186.448.737	1,100,738,737	1,07 %	Sangat Kurang
2014	1.274.210.292	1,108,000,292	1,15 %	Sangat Kurang
2015	1.416.345.292	1,108,000,292	1,27 %	Sangat Kurang

(Sumber : Hasil pengolahan data)

Dari tabel IV.1 terlihat bahwa Kinerja Keuangan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang. Dimulai pada tahun 2011, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada SBPAD Kota Medan sebesar 1,04%. Pada tahun 2012, mengalami penurunan menjadi 1,03%. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan menjadi 1,07%. Pada tahun 2014, meningkat menjadi 1,15%. Di tahun 2015, meningkat menjadi 1,27%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun awal, kemampuan keuangan SBPAD Kota Medan seluruhnya dapat dikatakan masih dalam keadaan sangat kurang baik, yaitu masih dalam skala interval 00,00-10,00%

## **2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 %. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan formula berikut ini:

$$\frac{\text{Realisasi Keseluruhan Aset Daerah}}{\text{Realisasi Pemeliharaan Aset Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) pada Sekertariat Bagian perlengkapan dan Aset daerah Kota Medan dari tahun 2011-2015.

**Tabel IV.2**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) pada**  
**Sekertariat Bagian perlengkapan dan Aset daerah Kota Medan dari tahun**  
**2011-2015.**

Tahun	Realisasi Keseluruhan Aset Daerah (a)	Realisasi Pemeliharaan Aset Daerah (b)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (a/b x 100%)	Kriteria
2011	1.151.605.500	1.103.155.500	104,39 %	Tidak Efisien
2012	1.321.094.203	1.287.144.203	102,64 %	Tidak Efisien
2013	1.186.448.737	1.100.738.737	107,89 %	Tidak Efisien
2014	1.274.210.292	1.108.000.292	115,00 %	Tidak Efisien
2015	1.416.345.292	1.108.000.292	127,82 %	Tidak Efisien

(Sumber : Hasil Pengolahan Data)

Berdasarkan perhitungan pada tabel IV. 2, kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2011 tergolong tidak efisien karena interval efisiensinya diantara 104%. Hal itu terjadi, karena realisasi pendapatan keseluruhan aset daerah lebih besar dari pada realisasi pemeliharaan aset daerah. Tahun 2012 dan

2015 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah diatas 100%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar, antara pendapatan keseluruhan aset daerah dengan biaya pemeliharaan aset daerah. Jadi dapat dikatakan, bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah pada Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan tidak efisien karena kinerja keuangan SBPAD Kota Medan seluruhnya dapat dikatakan masih dalam keadaan kurang baik, yaitu masih dalam skala interval 100 % ke atas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah belum mencapai tujuan yang efisien berdasarkan unsur-unsur yang seharusnya. Adapun beberapa kesimpulan yang didapat oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Analisis rasio derajat desentralisasi fiskal tidak lebih dari 10%. Hal ini menggambarkan, bahwa pemerintah Kota Medan belum mampu untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerahnya guna membiayai kegiatan pembangunan daerahnya secara mandiri.
2. Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2011-2015, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan Pendapatan Aset Daerahnya belum efisien, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari biaya Pemeliharaan Aset Daerah yang terealisasi atau kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerahnya berada di atas 100%.
3. Implementasi desentralisasi fiskal kepada masyarakat Kota Medan dapat disimpulkan, bahwa Kota Medan belum berhasil untuk melakukan pembangunan secara merata khususnya untuk infrastruktur yang masih sangat memprihatinkan di beberapa daerah di Kota Medan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi kekayaan pemerintah daerah yang dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan melalui penggunaan 2 (dua) rasio yang terdiri dari, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Agar dapat menunjang kemampuan keuangan dan menunjang kriteria efesien yang mencakup seluruh aset daerah yang terdokumentasi.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan untuk dapat lebih mendalam dalam melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi, sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta : Salemba Empat.
- Agus Sartono (2001). *Manajemen Keuangan:Teori dan Aplikasi*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE
- \_\_\_\_\_.(2010).*Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi ke 4. Yogyakarta: BPFE.
- Anita Wulandari (2001). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Kemampuan Keuangan Daerah (Vol.5, No.2), November.
- Aries Djaenuri (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Azuar Juliandi dan Irfan. (2013). *Metodologo Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama: September 2013. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Brigham, EF., and J. Houston (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesepuluh. Penerbit Salemba Empa : Jakarta.
- Hony Adhiantoko (2013). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun (2007-2011)”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta).
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martono dan Harjito, A (2005). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta.
- Sri Wahyuni (2008). “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sri Widada (2012). “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta).

Suad Husnan (2006). *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*. Yogyakarta: BPFE.

Subramanyam, K R dan Wild, J John (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat : Jakarta.

Sudana, I Made (2009). *Manajemen Keuangan : Teori dan Praktek*. Surabaya: Airlangga University Press

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV : Bandung.

<http://www.blorakab.go.id/>.

<http://www.djpk.depkeu.go.id/>.

<http://www.kominfo@pemkomedan.go.id/>.